



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Lisanto Efendi alias Lisanto Efindy bin Napi'in**, tempat tanggal lahir Padang Kedondong, 07-04-1986, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Selika, 30-03-1990, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 04 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28-09-2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/04/X/2010 tanggal 02-11-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Cakung, Jakarta Utara sampai akhirnya berpisah, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Mar Bintang Efendi, lahir tanggal 05-03-2011, pada saat ini anak tersebut sudah meninggal dunia;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Harmonis, lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh;
5. Bahwa, pada tanggal 26-04-2016, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak ada di rumah ketika Pemohon pulang dari rumah sepupu Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Kedondong, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 4 tahun, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dilakukan;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bhn



8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Lisanto Efendi alias Lisanto Efindy bin Napi'in) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/04/X/2010 tanggal 02-11-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

## B. Saksi

1. Napiin bin Matesip, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur. Saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kini telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hingga saat ini Termohon sudah tidak mau lagi pulang ke Kaur untuk membina rumah tangga bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan atau didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak lainnya, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 2. Yeta Afriani binti Napiin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jakarta;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kini telah meninggal dunia;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hingga saat ini Termohon sudah tidak mau lagi pulang ke Kaur untuk membina rumah tangga bersama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
  - Bahwa saksi dan orang tua saksi sudah menelpon Termohon selama 20 menit, Termohon berkata "*Termohon sudah tidak mau lagi pulang*", Termohon benar-benar sudah tidak mau lagi pulang kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, namun ternyata saksi-saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah tanggal 28 September 2010, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kemudian meninggal;

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena walaupun rumah tangga Pemohon dengan Termohon diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Pemohon yang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan sidang Pengadilan Agama Bintuhan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Lisanto Efendi alias Lisanto Efindy bin Napi'in) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Syawwal 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, SH, MHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	320.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Bhn